



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA
Tempat Lahir : Ambon.
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 26 Juni 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jl. Sakulau Irg. Kandas Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Pengalihan penahanan oleh Penuntut umum dari penahanan Rutan ke penahanan kota sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
5. Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan kota Ketua pengadilan negeri Andoolo sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 ;
7. Pengalihan Penahanan kota ke penahanan Rutan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri andoolo sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HASRUDDIN, S.H., dkk Advokat dan Anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KONAWE SELATAN (POSBAKUM ADIN KONSEL) berdasarkan Penunjukan Majelis hakim tanggal 21 Januari 2020 nomor : 2/Pen.Pid/2020/PN.AdI;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019, Nomor : 134/Pid.B/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Desember 2019, Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggelapkan Premi Atau Kontribusi, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebagaimana Dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan terhadap terdakwa untuk segera dilakukan penahanan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Tanggal 12 Agustus 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
 - Tanggal 2 Desember 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
 - Tanggal 25 November 2010 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 2.633.040,00,-
 - Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
 - Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 November 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 01 Februari 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 19 Juli 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 September 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 09 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 20 Oktober 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 17 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 26 Juli 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 9 November 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 27 April 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Agustus 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 14 September 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 3 Januari 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 10 September 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 20 Juli 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 13 April 2018 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI AMINAH

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan telah mengantikan uang Korban sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan terdakwa/Panesihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : 64/Rp-9/Euh.2/11/2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwaTAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA yang merupakan Agen Asuransi Bumi Putra berdasarkan Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2019 (yang menerangkan masa kontrak terdakwa 01-01-2008 sampai dengan 31-12-2019) pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu sekitar tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan April 2018 atau dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Lombueya Kec. Moramo Utara Kab. Konsele atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, menggelapkan premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dan pasal 29 ayat (4) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwaTaher datang ke rumah saksi Siti Aminah di Desa Lombueya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konsele dengan tujuan menawari saksi untuk menjadi nasabah dari Asuransi jiwa pada Bumi Putera Kendari. Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi apabila saksi mengikuti asuransi jiwa pada Bumi putra Kendari akan mendapat bonus atau uang klaim jika pembayaran angsuran lancar dan selesai masa kontrak, sehingga saksi Siti Aminah tertarik untuk ikut menjadi nasabah pada Asuransi Jiwa pada Bumi Putra Kendari. Saksi Siti Aminah kemudian masuk menjadi nasabah dengan nomor polis nomor 208100329111 pada tanggal 1 Februari 2008 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 19.906.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus enam juta rupiah) dengan melakukan pembayaran Premi awal sebesar Rp. 656.760,- (enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan masa pertanggungan selama 15 tahun dan saksi korban wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 656.760,- (enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang dibayar per triwulan/ per tiga bulan sampai masa kontrak atau masa pertanggungan selesai. Kemudian pada tahun 2010 saksi Aminah membuka polis baru lagi dengan nomor polis 210100729564 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2010 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan masa pertanggungan selama 10 tahun dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 531.420,- (lima ratus tiga puluh satu empat ratus dua puluh rupiah) yang dibayar per semester/ per enam bulan sampai masa kontrak atau pertanggungan selesai. Bahwa terdakwa telah melakukan lebih dari 44 kali pembayaran yang dilakukan di rumah saksi Siti Aminah akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Kantor Asuransi Bumi Putra dan ada kurang lebih 44 kali pembayaran yang uangnya tidak terdakwa setorkan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 12 Agustus 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 2 Desember 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 25 November 2010 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 2.633.040,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 November 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 01 Februari 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 19 Juli 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 September 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 09 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 20 Oktober 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 17 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 26 Juli 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 9 November 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 27 April 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Agustus 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 14 September 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 3 Januari 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 10 September 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 20 Juli 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 13 April 2018 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Bahwa uang premi setoran saksi Siti Aminah tidak semua disetorkan ke Kantor Asuransi Bumi Putra akan tetapi terdakwa gunakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga saksi Siti Aminah mengalami kerugian yang seharusnya saksi Siti Aminah terima dari pihak Asuransi Bumi Putra pada saat kontrak selesai/ jatuh tempo adalah sebesar kurang lebih Rp.39.115.143,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA yang merupakan Agen Asuransi Bumi Putra berdasarkan Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2019 (yang menerangkan masa kontrak terdakwa 01-01-2008 sampai dengan 31-12-2019) pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu sekitar tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan April 2018 atau dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Lombueya Kec. Moramo Utara Kab. Konsele atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa Taher datang ke rumah saksi Siti Aminah di Desa Lombueya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konsele dengan tujuan menawari saksi untuk menjadi nasabah dari Asuransi jiwa pada Bumi Putera Kendari. Terdakwa mengatakan kepada saksi apabila saksi mengikuti asuransi jiwa pada Bumi putra Kendari

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapat bonus atau uang klaim jika pembayaran angsuran lancar dan selesai masa kontrak, sehingga saksi Siti Aminah tertarik untuk ikut menjadi nasabah pada Asuransi Jiwa pada Bumi Putra Kendari. Saksi Siti Aminah kemudian masuk menjadi nasabah dengan nomor polis nomor 208100329111 pada tanggal 1 Februari 2008 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 19.906.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus enam juta rupiah) dengan melakukan pembayaran Premi awal sebesar Rp. 656.760,- (enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan masa pertanggungan selama 15 tahun dan saksi korban wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 656.760,- (enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang dibayar per triwulan/ per tiga bulan sampai masa kontrak atau masa pertanggungan selesai. Kemudian pada tahun 2010 saksi Aminah membuka polis baru lagi dengan nomor polis 210100729654 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2010 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan masa pertanggungan selama 10 tahun dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 531.420,- (lima ratus tiga puluh satu empat ratus dua puluh rupiah) yang dibayar per semester/ per enam bulan sampai masa kontrak atau pertanggungan selesai. Bahwa terdakwa telah melakukan lebih dari 44 kali pembayaran yang dilakukan di rumah saksi Siti Aminah akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Kantor Asuransi Bumi Putra dan ada kurang lebih 44 kali pembayaran yang uangnya tidak terdakwa setorkan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 12 Agustus 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 2 Desember 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 25 November 2010 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 2.633.040,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 November 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 01 Februari 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 19 Juli 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 September 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 09 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 20 Oktober 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Februari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 17 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 26 Juli 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 9 November 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 27 April 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Agustus 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 14 September 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 3 Januari 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 10 September 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 20 Juli 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 April 2018 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Bahwa uang premi setoran saksi Siti Aminah tidak semua disetorkan ke Kantor Asuransi Bumi Putra akan tetapi terdakwa gunakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga saksi Siti Aminah mengalami kerugian yang seharusnya saksi Siti Aminah terima dari pihak Asuransi Bumi Putra pada saat kontrak selesai/ jatuh tempo adalah sebesar kurang lebih Rp.39.115.143,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA yang merupakan Agen Asuransi Bumi Putra berdasarkan Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2019 (yang menerangkan masa kontrak terdakwa 01-01-2008 sampai dengan 31-12-2019) pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu sekitar tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan April 2018 atau dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Lombueya Kec. Moramo Utara Kab. Konsel atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa Taher datang ke rumah saksi Siti Aminah di Desa Lombueya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konsel dengan tujuan menawari saksi untuk menjadi nasabah dari Asuransi jiwa pada Bumi Putera Kendari. Terdakwa mengatakan kepada saksi apabila saksi mengikuti asuransi jiwa pada Bumi putra Kendari akan mendapat bonus atau uang klaim jika pembayaran angsuran lancar dan selesai masa kontrak, sehingga saksi Siti Aminah tertarik untuk ikut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



menjadi nasabah pada Asuransi Jiwa pada Bumi Putra Kendari. Saksi Siti Aminah kemudian masuk menjadi nasabah dengan nomor polis nomor 208100329111 pada tanggal 1 Februari 2008 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 19.906.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus enam juta rupiah) dengan melakukan pembayaran Premi awal sebesar Rp. 656.760,- (enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan masa pertanggungan selama 15 tahun dan saksi korban wajib melakukan pembayaran sebesar Rp. 656.760,- (enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang dibayar per triwulan/ per tiga bulan sampai masa kontrak atau masa pertanggungan selesai. Kemudian pada tahun 2010 saksi Aminah membuka polis baru lagi dengan nomor polis 210100729564 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2010 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan masa pertanggungan selama 10 tahun dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 531.420,- (lima ratus tiga puluh satu empat ratus dua puluh rupiah) yang dibayar per semester/ per enam bulan sampai masa kontrak atau pertanggungan selesai. Bahwa terdakwa telah melakukan lebih dari 44 kali pembayaran yang dilakukan di rumah saksi Siti Aminah akan tetapi terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Kantor Asuransi Bumi Putra dan ada kurang lebih 44 kali pembayaran yang uangnya tidak terdakwa setorkan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 12 Agustus 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 2 Desember 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 25 November 2010 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 2.633.040,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 November 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 01 Februari 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 19 Juli 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 September 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 09 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 20 Oktober 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 17 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 26 Juli 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 9 November 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 27 April 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Agustus 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 14 September 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 3 Januari 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 10 September 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 20 Juli 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 13 April 2018 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



- Bahwa uang premi setoran saksi Siti Aminah tidak semua disetorkan ke Kantor Asuransi Bumi Putra akan tetapi terdakwa gunakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga saksi Siti Aminah mengalami kerugian yang seharusnya saksi Siti Aminah terima dari pihak Asuransi Bumi Putra pada saat kontrak selesai/ jatuh tempo adalah sebesar kurang lebih Rp.39.115.143,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi SITI AMINAH

- Bahwa saksi sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008, terdakwa TAHER WABULA datang ke rumah saksi di desa Lombueya, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan dengan tujuan menawari saksi menjadi nasabah di kantor asuransi jiwa bersama BUMI PUTERA Kendari.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila saksi mengikuti asuransi tersebut, saksi akan mendapatkan bonus dan atau uang klaim (jika pembayaran angsuran lancar dan atau selesai masa kontrak) dan terdakwa juga mengatakan pada saksi kalau proses pembayarannya bisa diserahkan langsung ke kantor atau bisa langsung diserahkan pada terdakwa sendiri.
- Bahwa seminggu setelahnya, saksi akhirnya mengikuti asuransi tersebut. Saksi mengasuransikan kelangsungan belajar anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan pada tahun 2010 saksi mengasuransikan anak pertama saksi atas nama DELILA.
- Bahwa proses pembayaran kedua asuransi saksi tersebut dibayar melalui terdakwa dan tidak pernah membayar langsung ke kantor tersebut dan pada tahun 2018 saksi dijanjikan bonus untuk kelangsungan anak kedua

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



saksi untuk kelangsungan belajar, namun uang bonus tersebut tidak pernah diterima oleh saksi hingga saat ini.

- Bahwa saksi tidak pernah menunggak dalam pembayaran premi asuransinya, serta saksi tidak pernah mendapat bonus berupa uang tunai.
- Bahwa saksi telah membayar premi kepada terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kali.
- Bahwa saksi membayar premi langsung kepada terdakwa dengan cara terdakwa datang langsung ke rumah saksi setiap jatuh tempo, selanjutnya saksi diberi kwitansi sesuai dengan nominal uang yang seharusnya dibayar oleh saksi. Pembayaran premi tersebut dilakukan per 3 (tiga) bulan untuk anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan per 6 (enam) bulan untuk anak pertama saksi atas nama DELILA P.
- Bahwa untuk anak pertama saksi telah membayar sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan 27 (dua puluh tujuh) kali untuk pembayaran asuransi anak ke-2. Uang yang telah diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp 26.898.600,- (dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut kurang lebih Rp 36.666.054,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).
- Bahwa , saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa kerugian saksi adalah kurang lebih sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

2. Keterangan saksi YUSUF

- Bahwa saksi sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008, terdakwa TAHER WABULA datang ke rumah saksi di desa Lombueya, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan dengan tujuan menawari istri saksi menjadi nasabah di kantor asuransi jiwa bersama BUMI PUTERA Kendari.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada istri saksi bahwa apabila istri saksi mengikuti asuransi tersebut, istri saksi akan mendapatkan bonus dan atau uang klaim (jika pembayaran angsuran lancar dan atau selesai

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



masa kontrak) dan terdakwa juga mengatakan pada istri saksi kalau proses pembayarannya bias diserahkan langsung ke kantor atau bisa langsung diserahkan pada terdakwa sendiri.

- Bahwa seminggu setelahnya, istri saksi akhirnya mengikuti asuransi tersebut. Istri saksi mengasuransikan kelangsungan belajar anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan pada tahun 2010 saksi mengasuransikan anak pertama saksi atas nama DELILA.
- Bahwa proses pembayaran kedua asuransi tersebut dibayar melalui terdakwa dan tidak pernah membayar langsung ke kantor tersebut dan pada tahun 2018 saksi dijanjikan bonus untuk kelangsungan anak kedua saksi untuk kelangsungan belajar, namun uang bonus tersebut tidak pernah diterima oleh saksi hingga saat ini.
- Bahwa istri saksi tidak pernah menunggak dalam pembayaran premi asuransinya, serta istri saksi tidak pernah mendapat bonus berupa uang tunai.
- Bahwa istri saksi telah membayar premi kepada terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kali.
- Bahwa istri saksi membayar premi langsung kepada terdakwa dengan cara terdakwa datang langsung ke rumah saksi setiap jatuh tempo, selanjutnya saksi diberi kwitansi sesuai dengan nominal uang yang seharusnya dibayar oleh istri saksi. Pembayaran premi tersebut dilakukan per 3 (tiga) bulan untuk anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan per 6 (enam) bulan untuk anak pertama saksi atas nama DELILA P.
- Bahwa untuk anak pertama saksi telah membayar sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan 27 (dua puluh tujuh) kali untuk pembayaran asuransi anak ke-2. Uang yang telah diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp 26.898.600,- (dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa total kerugian yang istri saksi alami akibat dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut kurang lebih Rp 36.666.054,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).
- Bahwa, saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa kerugian saksi adalah kurang lebih sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

3. Keterangan saksi DJALALUDDIN NAPIRA ;

- Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai rekan kerjanya di asuransi jiwa bersama BUMI PUTERA. Saksi menjelaskan juga bahwa terdakwa merupakan AGEN PRODUKSI pada Kantor Asuransi Jiwa Bersama BUMI PUTERA yang bertugas pokok menjual produk atau mencari nasabah serta mengambil uang premi nasabah pada saat jatuh tempo pembayaran.
- Bahwa saksi merupakan staff administrasi pada kantor JIWA Bersama BUMI PUTERA Kendari sejak 1 Agustus 2018 dan bertugas melayani administrasi secara umum, baik melayani administrasi klaim, penginputan pembayaran administrasi kalim, administrasi penerimaan premi, proses percetakan premi dan pendistribusian kwitansi premi kepada agen serta mengenai administrasi secara umum. Saksi juga mengetahui bahwa saksi SITI AMINAH masih tercatat sebagai nasabah di asuransi Jiwa Bersama BUMI PUTERA Kendari. Namun kedua polisnya sudah tidak aktif sejak 1 Maret 2010 dan 18 Agustus 2011.
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi SITI AMINAH merupakan nasabah Asuransi Jiwa Bersama BUMI PUTERA Kendari sejak tahun 2008. Berdasarkan buku debet agen, saksi SITI AMINAH merupakan nasabah dari terdakwa TAHER WABULA dengan nomor pemegang polis 201800329111 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 yang pembayarannya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan nomor polis 210100729564 terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 yang pembayarannya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan kedua polis milik saksi SITI AMINAH tersebut sudah tidak aktif dikarenakan saksi SITI AMINAH sudah tidak lagi melakukan pembayaran uang premi.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi berupa barang bukti 44 (empat puluh empat) kwitansi premi pembayaran, kemudian saksi menjelaskan bahwa dari ke-44 kwitansi tersebut hanya 3 (tiga) yang asli dan dikeluarkan oleh kantor asuransi Jiwa Bersama BUMI PUTERA Kendari selebihnya saksi tidak mengetahui dimana didapat kwitansi tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa proses pembayaran uang premi nasabah terhadap seorang agen di Asuransi Jiwa Bersama BUMI PUTERA Kendari adalah pertama pencetakan kwitansi setiap bulan, kemudian pendistribusian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi kepada setiap agen setiap bulan, lalu penagihan uang premi kepada nasabah dan penyetoran premi nasabah ke perusahaan di kantor Asuransi Jiwa Bersama BUMI PUTERA.

- Bahwa terdakwa TAHER WABULA tidak lagi mendapat kwitansi premi milik saksi SITI AMINAH sejak tanggal 1 Desember 2009 dan 18 Maret 2011 dikarenakan aplikasi kantor tentang penginputan pembayaran premi nasabah tidak akan mengeluarkan kwitansi premi jika polis tersebut sudah tidak aktif dikarenakan tertundanya pembayaran uang premi. Kantor Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA juga akan mengirimkan surat konfirmasi mengenai keterlambatan pembayaran apabila ada nasabah yang tidak atau belum membayar uang premi melalui kantor pos. Namun saksi tidak mengetahui apakah surat konfirmasi tersebut dikirimkan atau tidak karena sebelumnya saksi masih di bisnis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan agen produksi di kantor Asuransi Bersama Jiwa BUMI PUTERA sejak tahun 1999 sampai saat ini dan pengangkatan terakhir menjadi agen di kantor Asuransi Bersama Jiwa BUMI PUTERA pada tahun 2016, yang mana selalu diperbarui setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2017 sampai saat ini belum diterbitkan oleh pihak kantor lagi.
- Bahwa terdakwa mencari nasabah di daerah Konawe Selatan
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai agen produksi adalah mencari nasabah yang mana terdakwa mengaku pernah memiliki nasabah bernama SITI AMINAH sejak tahun 2008.
- Bahwa, terdakwa pada saat pertama bertemu korban, saksi akan mendapatkan bonus dan atau uang klaim (jika pembayaran angsuran lancar dan atau selesai masa kontrak)
- Bahwa tugas terdakwa terhadap nasabah adalah menagih premi jatuh tempo per triwulan.
- Bahwa , terdakwa tidak mengambil uang tersebut, tetapi korban Siti Aminah hanya menyetorkan premi asuransi selama setahun, lebih dari itu korban tidak pernah lagi menyetorkan uang kepada terdakwa.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menyerahkan premi milik korban SITI AMINAH disetorkan ke kantor Asuransi Bersama Jiwa BUMI PUTERA.
- Bahwa , sekitar tahun 2009 sampai dengan 2018 tersangka tidak lagi menyetorkan premi asuransi korban ke kantor Asuransi Bersama Jiwa BUMI PUTERA.
- Bahwa , terdakwa tidak menyetorkan premi asuransi tersebut dengan tujuan karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan istri yang sedang sakit.
- Bahwa premi korban SITI AMINAH yang diterima terdakwa sejak 2009 sampai dengan 2018 yang tidak diserahkan ke kantor Asuransi Bersama Jiwa BUMI PUTERA sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa , terdakwa telah mengembalikan uang korban Siti Aminah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- Tanggal 12 Agustus 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 2 Desember 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 25 November 2010 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 2.633.040,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 November 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Februari 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 19 Juli 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 September 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 09 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 20 Oktober 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 26 Juli 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 9 November 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 27 April 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Agustus 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 14 September 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 3 Januari 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 10 September 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 20 Juli 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 13 April 2018 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008, terdakwa TAHER WABULA datang ke rumah saksi di desa Lombueya, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan dengan tujuan menawari saksi menjadi nasabah di kantor asuransi jiwa bersama BUMI PUTERA Kendari.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila saksi mengikuti asuransi tersebut, saksi akan mendapatkan bonus dan atau uang klaim (jika pembayaran angsuran lancar dan atau selesai masa kontrak) dan terdakwa juga mengatakan pada saksi kalau proses pembayarannya bias diserahkan langsung ke kantor atau bisa langsung diserahkan pada terdakwa sendiri.
- Bahwa seminggu setelahnya, saksi akhirnya mengikuti asuransi tersebut. Saksi mengasuransikan kelangsungan belajar anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan pada tahun 2010 saksi mengasuransikan anak pertama saksi atas nama DELILA.
- Bahwa proses pembayaran kedua asuransi saksi tersebut dibayar melalui terdakwa dan tidak pernah membayar langsung ke kantor tersebut dan pada tahun 2018 saksi dijanjikan bonus untuk kelangsungan anak kedua saksi untuk kelangsungan belajar, namun uang bonus tersebut tidak pernah diterima oleh saksi hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah menunggak dalam pembayaran premi asuransinya, serta saksi tidak pernah mendapat bonus berupa uang tunai.
- Bahwa saksi telah membayar premi kepada terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kali.
- Bahwa saksi membayar premi langsung kepada terdakwa dengan cara terdakwa datang langsung ke rumah saksi setiap jatuh tempo, selanjutnya saksi diberi kwitansi sesuai dengan nominal uang yang seharusnya dibayar oleh saksi. Pembayaran premi tersebut dilakukan per 3 (tiga) bulan untuk anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan per 6 (enam) bulan untuk anak pertama saksi atas nama DELILA P.
- Bahwa untuk anak pertama saksi telah membayar sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan 27 (dua puluh tujuh) kali untuk pembayaran asuransi anak ke-2. Uang yang telah diberikan kepada

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejumlah Rp 26.898.600,- (dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa, saksi telah menyetorkan kepada terdakwa premi asuransi untuk kedua anak korban sebanyak 44 kali. Yang disetorkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut kurang lebih Rp 36.666.054,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 76 Undang undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian atau Kedua Pasal 372 KUHP atau Ketiga Pasal Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76 Undang undang Nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Menggelapkan Premi Atau Kontribusi"

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menggelapkan Premi Atau Kontribusi"

Bahwa sesuai pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi Agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi.

Premi dalam tindak pidana penggelapan harus dipahami sebagai "sejumlah uang". Premi adalah sebutan uang jasa asuransi yang menjadi kewajiban tertanggung dan penanggung. Dengan demikian, terhadap uang premi yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkannya, atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat dinilai sebagai seolah-olah miliknya sendiri secara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa terdakwa merupakan agen produksi di kantor Asuransi Bersama Jiwa BUMI PUTERA sejak tahun 1999 sampai saat ini.
- Bahwa , pengangkatan terakhir menjadi agen di kantor Asuransi Bersama Jiwa BUMI PUTERA pada tahun 2016, yang mana selalu



diperbarui setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2017 sampai saat ini belum diterbitkan oleh pihak kantor lagi.

- Bahwa terdakwa mencari nasabah di daerah Konawe Selatan
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008, terdakwa TAHER WABULA datang ke rumah saksi di desa Lombueya, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan dengan tujuan menawari saksi menjadi nasabah di kantor asuransi jiwa bersama BUMI PUTERA Kendari.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila saksi mengikuti asuransi tersebut, saksi akan mendapatkan bonus dan atau uang klaim (jika pembayaran angsuran lancar dan atau selesai masa kontrak) dan terdakwa juga mengatakan pada saksi kalau proses pembayarannya bias diserahkan langsung ke kantor atau bisa langsung diserahkan pada terdakwa sendiri.
- Bahwa seminggu setelahnya, saksi akhirnya mengikuti asuransi tersebut. Saksi mengasuransikan kelangsungan belajar anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan pada tahun 2010 saksi mengasuransikan anak pertama saksi atas nama DELILA.
- Bahwa proses pembayaran kedua asuransi saksi tersebut dibayar melalu terdakwa dan tidak pernah membayar langsung ke kantor tersebut dan pada tahun 2018 saksi dijanjikan bonus untuk kelangsungan anak kedua saksi untuk kelangsungan belajar, namun uang bonus tersebut tidak pernah diterima oleh saksi hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah menunggak dalam pembayaran premi asuransinya, serta saksi tidak pernah mendapat bonus berupa uang tunai.
- Bahwa saksi telah membayar premi kepada terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kali.
- Bahwa saksi membayar premi langsung kepada terdakwa dengan cara terdakwa datang langsung ke rumah saksi setiap jatuh tempo, selanjutnya saksi diberi kwitansi sesuai dengan nominal uang yang seharusnya dibayar oleh saksi. Pembayaran premi tersebut dilakukan per 3 (tiga) bulan untuk anak ke-2 saksi atas nama DONI ANDRIANTO dan per 6 (enam) bulan untuk anak pertama saksi atas nama DELILA P.
- Bahwa untuk anak pertama saksi telah membayar sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan 27 (dua puluh tujuh) kali untuk

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



pembayaran asuransi anak ke-2. Uang yang telah diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp 26.898.600,- (dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa , saksi telah menyetorkan kepada terdakwa premi asuransi untuk kedua anak korban sebanyak 44 kali. Yang disetorkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut kurang lebih Rp 36.666.054,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Menggelapkan Premi Atau Kontribusi” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 76 Undang undang Nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya telah Majelis masukkan dalam musyawarah Majelis sehingga menurut Majelis yang adil sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Tanggal 12 Agustus 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 2 Desember 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 25 November 2010 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 2.633.040,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 November 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 01 Februari 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 19 Juli 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 September 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 20 Oktober 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 17 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 26 Juli 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 9 November 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 27 April 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Agustus 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 14 September 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 3 Januari 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 September 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 20 Juli 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 13 April 2018 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Dikembalikan kepada saksi Siti aminah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76 Undang undang nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian selain diatur masalah penjatuhan pidana pokok, diatur pula pidana tambahan berupa pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban Siti Aminah menderita kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menggunakan uang milik korban untuk membiayai istri terdakwa yang sedang sakit;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengantikan uang Korban sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat,Pasal 76 undang undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggelopkan Premi atau Kontribusi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHER L WABULA BIN H. LASARU WABULA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tanggal 12 Agustus 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
 - Tanggal 2 Desember 2009 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
 - Tanggal 25 November 2010 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 2.633.040,00,-
 - Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Oktober 2011 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 November 2012 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 01 Februari 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2013 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2014 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 19 Juli 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 September 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 09 November 2015 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 Mei 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Oktober 2017 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 24 Februari 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 1 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 17 September 2018 dengan nomor Polis : 208100329111 sebesar Rp. 659.760,00,-
- Tanggal 26 Juli 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 9 November 2011 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 27 April 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Agustus 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2012 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 14 September 2013 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 3 Januari 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 10 September 2014 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 2 Juli 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2015 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 6 Maret 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 1 September 2016 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 12 September 2017 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-
- Tanggal 13 April 2018 dengan nomor Polis : 210100729654 sebesar Rp. 534.420,00,-.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI AMINAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Adl.